



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.PI/2024/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 08 November 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks Pabrik Gula Takalar Blok E, Parang Luara, Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

SUDARNI BINTI DUDDIN R, tempat dan tanggal lahir bontojai, 07 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks Pabrik Gula Takalar Blok E, Parang Luara, Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy, SH,M.H dan Muh. Saleh, S.H advokat/penasehat hukum pada Bawakaraeng Law Office (Asriandy Jaya, S.H.,M.H & Associates) yang beralamat di Jalan Mallontarang Dg. Mare depan Kantor DPD II Golkar Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 85/SK/VI/2024/PA Tkl Tanggal 19 Juni 2024, sebagai kuasa para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.PI/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2013 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) dengan seorang perempuan yaitu SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, berdasarkan surat keterangan penyaksian nikah yang dikeluarkan oleh Imam Desa Towata dan surat keterangan nikah nomor: 64/SKN/DT/VI/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa towata;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) berstatus Jejaka dan SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) berstatus Perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) bernama DUDDIN R BIN RUDEN disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) bernama JAMALUDDIN DG SITU BIN SAIN dan saksi SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) bernama AGUS SALIM BIN SALASSA DG LILI dengan mahar (mas Kawin) berupa cincin emas dua gram dibayar tunai dan iman yang menikahkan adalah Abd. ASIS (imam Desa Towata);
4. Bahwa pernikahan antara ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) dengan SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Agama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a) ANAK, lahir pada tanggal 05 Oktober 2014
 - b) ANAK, Lahir pada tanggal 29 September 2019
 - c) ANAK, Lahir pada tanggal 25 September 2023

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) dengan SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan / Pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
7. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) dan SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) tidak pernah mendapat atau mengurus akta/buku nikah tersebut dimana Pemohon melangsungkan Pernikahan dan belum tercatat pada Kantor Urusan agama Setempat;
8. Bahwa ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I) dan SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan/Pernikahan antara **ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I)** dengan **SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten/Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada **ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU (PEMOHON I)** untuk mendaftarkan Perkawinannya dengan **SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II)** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 19 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Jamaluddin Dg. Situ bin Sain**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 01 November 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Duddin R bin Ruden;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Towata bernama Abd. Asis setelah mendapatkan *reella* dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Baso Dg. Tutu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan, membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Agus Salim bin Salassa**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulubumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 01 November 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Duddin R bin Ruden;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Towata bernama Abd. Asis, sedangkan Imam Dusun yang bernama Karim yang datang meminta *rellu* kepada ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin Dg. Situ bin Sain dengan Baso Dg. Tutu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan, membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 November 2013 di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DUDDIN R BIN RUDEN, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama JAMALUDDIN DG SITU BIN SAIN dan BASO DG TUTU, saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Jamaluddin Dg. Situ bin Sain** dan **Agus Salim bin Salassa**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 November 2013 di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DUDDIN R BIN RUDEN yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa Towata bernama Abd. Asis, karena ayah kandung Pemohon II telah memberikan taukil wali (*rella*), dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama JAMALUDDIN DG SITU BIN SAIN dan BASO DG TUTU;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 November 2013 di Dusun Bontotinggi Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ZAINUDDIN S BIN JAMALUDDIN DG SITU) dengan Pemohon II (SUDARNI BINTI DUDDIN R (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;*
3. *Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;*
4. *Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal,

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyuddin Wahid, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)